



KEPALA DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGODOWO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOGODOWO

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGODOWO TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
1.1.	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp	111.500.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	6.500.000,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	118.000.000,00
1.2.	Transfer		
	a. Semula	Rp	1.110.348.204,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	140.963.988,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.251.312.192,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan yang sah		
	a. Semula	Rp	800.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	800.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.370.112.192,00
2.	Belanja Desa		
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp	447.420.230,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	11.321.988,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	458.742.218,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp	698.050.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	140.335.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	838.385.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	a. Semula	Rp	47.600.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	48.600.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	35.500.000,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(5.500.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	30.000.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	87.058.814,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	307.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	87.365.814,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.463.093.032,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(240.444.828,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	97.980.840,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	97.980.840,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	5.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	92.980.840,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa TLOGODOWO.

Ditetapkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 20 October 2023



Diundangkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 21 October 2023

SEKRETARIS DESA

H. ABDULLAH ASIEF

BERITA DESA TLOGODOWO TAHUN 2023 NOMOR 10